


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN,
PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN
LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR
NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG
KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK
DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
B. DASAR HUKUM
C. TUJUAN
D. WAKTU DAN TEMPAT
E. SASARAN
F. KELUARAN
G. PEMBIAYAAN DANA
H. PENUTUP

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja dalam rangka pedoman untuk melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan terima kasih.

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG
ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN
PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG
KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. PENDAHULUAN

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatnya pendeteksian dan pencegahan dini sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui surat Kepala Daerah.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Daerah Kabupaten/Kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dan pencegahan terhadap ATHG di Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Kewaspadaan Dini Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan koordinasi terkait dengan isu-isu strategis di daerah dalam rangka pendeteksian dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah.

Kewaspadaan Dini di Daerah juga menyangkut keberadaan orang asing atau tenaga kerja asing di daerah. Dalam melaksanakan Kewaspadaan Dini tersebut maka sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 3 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. Perlu dibentuk Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas yang bertugas :

- a. Melaksanakan hubungan komunikasi dan kerjasama antar instansi terkait di daerah dalam rangka inventarisasi dan pemantauan atas keberadaan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap orang asing dan tenaga kerja asing;
- c. Pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing;
- d. Pembuatan laporan tentang kegiatan orang asing di daerah dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum setiap bulan atau

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan Gubernur Propinsi Kepulauan Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;

- e. Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan meminta laporan dalam rangka menciptakan ketertiban;
- f. Melakukan monitoring terhadap kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shooting film asing; dan
- g. Pengkajian atas keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing.

Dalam rangka situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang kondusif di wilayah hukum Polres Kepulauan Anambas, diperlukan dukungan operasional yang memadai guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, baik preventif maupun represif. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan dinamika sosial tersendiri, memerlukan pendekatan keamanan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif.

Polres Kepulauan Anambas senantiasa berkomitmen untuk menjalankan tugas pokoknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut berbagai kegiatan operasional dan kemitraan perlu ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya tantangan Kamtibmas yang dihadapi, baik bersifat lokal, regional, maupun nasional.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Harkamtibmas di Tahun Anggaran 2026, Polres Kepulauan Anambas mengajukan dukungan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hibah ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis sebagai berikut :

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1. Kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) sebagai langkah preventif dalam mencegah gangguan Kamtibmas.
2. Penanggulangan Karhutla (Kebakakaran Hutan dan Lahan) yang menjadi potensi ancaman serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
3. Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam untuk respon cepat dalam kondisi darurat bencana, khususnya mengingat posisi geografis wilayah yang rawan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
4. Penambahan kegiatan operasi ketupat dan operasi lilin, guna menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru.
5. Kegiatan Kepramukaan Saka Bhayangkara sebagai upaya pembinaan generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap Kamtibmas.
6. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi oleh fungsi Intelijen, Binmas, dan SDM sebagaimana sarana edukasi, deteksi dini, dan penguatan sinergi antara Polri dan Masyarakat.

Penambahan dukungan lidik dan sidik, dalam rangka peningkatan efektifitas penanganan kasus dan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.

Dengan adanya dukungan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, diharapkan sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dapat semakin optimal, sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dapat terus terjaga dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatnya.

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 adalah peraturan tentang pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan mereka demi menjaga keamanan dan ketertiban. Peraturan ini mengatur pengawasan terhadap orang asing dan organisasi asing agar sesuai dengan regulasi keimigrasian dan menekankan koordinasi antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, imigrasi, kepolisian, dan BIN.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

C. TUJUAN

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah adalah melaksanakan Fasilitasi rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tim Pemantauan Orang Asing Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026.

Sedangkan hibah bertujuan untuk membentuk sinergi dan kolaborasi antara Polres Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang kondusif.

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Hibah ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan keamanan kepada masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, bencana alam, dan dinamika sosial yang berkembang di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan fasilitasi Rapat Pemantauan Orang Asing dan Rapat Tim Kewaspadaan Dini akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Agustus Tahun 2026 di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (disesuaikan).

E. SASARAN

Sasaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah meliputi :

- Seluruh anggota Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Seluruh anggota Tim POA Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- Penyaluran Dana Hibah HARKAMTIBMAS

F. KELUARAN

Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

G. PEMBIAYAAN DANA

Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp 612.182.603,- (*Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*)

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 17 Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS